



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 2A /IV.12/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGI*)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan Pemetaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan *Online* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 agar berjalan tertib, efektif dan terarah, perlu ditetapkan Tenaga Ahli Bidang IT (*Informatinon and Technologi*) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGI*) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menetapkan tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technologi*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technologi*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technologi*), sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technologi*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sebesar @Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 26 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 241 /IV.12/HK/2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

DAFTAR TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGI*)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN
1	2	3	4
1.	KURNIA WIRAJAYA	TENAGA AHLI IT	Rp. 2.500.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.12/HK/2024
TANGGAL : 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGI*)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli IT (*Information and Technologi*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan *Online* (Pake- Oli) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
2. Melakukan pengamanan jaringan Aplikasi *Online* (Pake -Oli) dan keamanan database server Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan VPN dan mikrotin server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Instalasi dan konfigurasi aplikasi Pake-Oli pada server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
5. Instalasi dan Konfirmasi pada server SIAK dan server KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO